



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah untuk Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Paru, 05 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Keude Panteraja, 01 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 05 Januari 2005, di rumah orangtua Penggugat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikahkan oleh Tgk. M. Jamin (Khatib Mesjid), yang di wakilahkan langsung oleh Ismail bin Ali (Ayah Kandung Penggugat, dan dihadiri saksi dua orang yaitu Keuchik Nasir dan M. Husen, dengan mahar 6 (Enam) manyam emas murni;

2. Bahwa saat menikah dengan Tergugat Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'dadukhul*) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya selama 2 bulan, setelah itu pindah kerumah Bersama di Gampong Tu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya dan diantara keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Maulida Fitri binti Hasan lahir Paru tanggal 19 April 2006, dan 2. Hamdani bin Hasan lahir Pidie Jaya tanggal 11 Januari 2012, dan 3. Khaira Ulvida binti Hasan lahir Pidie Jaya tanggal 15 April 2020 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

6.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;

6.2. Tergugat terlibat kasus penggunaan barang terlarang berupa sabu-sabu dan sudah 2 kali masuk penjara;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tu, Nomor : 11/002/TU/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Sah nya Pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Januari 2005 di rumah Orangtua Penggugat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (etaquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat.**

**1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 1);

**1.2.** Fotokopi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**1.3.** Fotokopi ... Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. **Bukti Saksi.**

**2.1.** Saksi 1.P: **M. Husen bin Yusuf**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Pare Keudu, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa Saksi kenal, Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2005, di rumah orangtua Penggugat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh Tgk. M. Jamin (Khatib Mesjid), yang di wakilahkan langsung oleh Ismail bin Ali (Ayah Kandung Penggugat, dan dihadiri saksi dua orang yaitu Keuchik Nasir dan M. Husen, dengan mahar 6 (Enam) manyam emas murni;
- Bahwa status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa, saksi menyakini tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena keduanya tidak ada halangan syar'i dan keduanya sudah lama hidup bersama layaknya suami istri dan tidak ada masyarakat atau pihak lainnya yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Maulida Fitri, 2. Hamdani, dan 3. Khaira Ulvida dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga sudah dua kali masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak mau lagi berdamai;

**2.2.** Saksi 2, **Muhammad Nur bin Ismail**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Pare Keudu, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2005, di rumah orangtua Penggugat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh Tgk. M. Jamin (Khatib Mesjid), yang di wakilahkan langsung oleh Ismail bin Ali (Ayah Kandung Penggugat, dan dihadiri saksi dua orang yaitu Keuchik Nasir dan M. Husen, dengan mahar 6 (Enam) manyam emas murni;
- Bahwa status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Maulida Fitri, 2. Hamdani, dan 3. Khaira Ulvida dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi menyakini tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena keduanya tidak ada halangan syar'i dan keduanya sudah lama hidup bersama layaknya suami istri dan tidak ada masyarakat atau pihak lainnya yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai mereka berpisah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga sudah dua kali masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa upaya perdamaian tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak mau lagi berdamai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar diitsbatkan sekaligus dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena :

1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
2. Tergugat terlibat kasus penggunaan barang terlarang berupa sabu-sabu dan sudah 2 kali masuk penjara;
3. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melangsungkan fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: M. Husen bin Yusuf dan Muhammad Nur bin Ismail, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Juli 2013 di Gampong Krueng Seunong Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, bernama: Ismail bin Ali dan mewakilahkan akad pernikahan keduanya kepada Tgk. M. Jamin (Khatib Mesjid), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Keuchik Nasir dan M. Husen, dengan maskawin berupa 6 (Enam) manyam emas murni dibayar tunai;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Maulida Fitri binti Hasan lahir Paru tanggal 19 April 2006, dan 2. Hamdani bin Hasan lahir Pidie Jaya tanggal 11 Januari 2012, dan 3. Khaira Ulvida binti Hasan lahir Pidie Jaya tanggal 15 April 2020;
4. Bahwa, Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat terlibat kasus penggunaan barang terlarang berupa sabu-sabu dan sudah 2 kali masuk penjara;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata pernikahan sirri Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi: *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum maka gugatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebab seandainya Tergugat dan Penggugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991, maka permohonan Itsbat Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi : Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";
2. Kitab Ghoyatul Marom : Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut Gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat secara Prodeo dan merujuk pada Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Mrd yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang isinya permohonan pengajuan perkara secara prodeo (Cuma-Cuma) oleh Penggugat telah dikabulkan maka pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Sah Pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Januari 2005 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.H.I., M.H. dan Mawaddah Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**

**Saleh Umar, S.H.I.**

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasanah, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)